




**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH
TAHUN 2019**



UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Kode: 024/SP/SPMI/UNCEN

STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Revisi:

Tanggal: 29 Mei 2019

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, SH., M.Hum	PR I		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dra. Rosye H.R. Tandjung, M.Sc.,Ph.D.	Ketua LPPM		29/5/2019

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendanaan dan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengabdian kepada masyarakat didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan dari internal universitas dan eksternal universitas. Sumber internal universitas adalah anggaran pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan Universitas Cenderawasih yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain dana dari internal universitas, sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dana dari Pemerintah, dana kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat tersebut digunakan untuk membiayai perencanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengendalian pengabdian kepada masyarakat, pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Untuk menjamin ketersediaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor
2. Pembantu Rektor II
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
4. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
6. Kepala Biro BAPSIK
7. Satuan Pengawas Internal (SPI)
8. Pembantu Dekan II di lingkungan Universitas Cenderawasih

Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terdiri:
 - a. Anggaran pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Cenderawasih,
 - b. Dana dari Pemerintah,
 - c. Dana kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
 - e. pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	<p>Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universitas menyediakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari PNBP dan BOPTN. • LPPM memfasilitasi kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 	<p>1. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun</p> <p>2. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat yang diserap setiap tahun</p> <p>3. Jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat setiap tahun</p> <p>4. kontrak pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Dokumen pertanggung jawaban penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat</p>

		dalam bentuk laporan keuangan.
--	--	--------------------------------

Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Rektor menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Pembantu Rektor II melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas dan jurusan/prodi.
3. Dekan melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan tenaga kepandidikan
4. LPPM mengusulkan rencana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana PNBP kepada Rektor untuk dianggarkan melalui biro perencanaan dan biro keuangan.
5. LPPM memfasilitasi pelaksana untuk mendapatkan dana hibah pengabdian kepada masyarakat dari kemenristekdikti atau lembaga lain.
6. LPMM melakukan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, industry, perusahaan dan lain-lain

Indikator Ketercapaian Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun yang berasal dari internal universitas
- b. Jumlah dana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun yang berasal dari eksternal universitas
- c. Jumlah kerjasama pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
- d. Jumlah laporan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
- e. Jumlah laporan penggunaan keuangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. DIPA LPPM
2. DIPA Pengelola Program Studi

3. Kontrak kerjasama pengabdian kepada masyarakat.